



TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Meliana Br Sibarani, Abdurrahman Alhakim

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

ABSTRAK

Pelecehan seksual dianggap sebagai perilaku melenceng karena tindakan memaksa seseorang seperti menyentuh bagian tubuh yang vital bahkan memaksa seseorang berhubungan seksual atau mengakibatkan seseorang yang dijadikan objek pusat perhatian yang tidak diinginkan korban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan perspektif tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pelecehan seksual berdasarkan aturan yang telah diatur dalam KUHP mengenai tindak kriminal pelecehan seksual yang disamaartikan dengan tindak kriminal melanggar kesusilaan. Untuk mengkaji bagaimana bagaimana analisis yuridis kejahatan Pelecehan Seksual dari Perspektif Hukum Pidana dan Hambatan Penegakan Kejahatan Pelecehan Seksual Dari Perspektif Hukum Pidana. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang menargetkan korban masih sering tidak dihiraukan, semua perlindungan yang ditujukan untuk korban dan pelaku tindak pidana serta penegakan hukum, seringkali salah kaprah dalam menjalankan dan menerapkan hukum atau sanksi kepada pelaku. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Hak atas Akses Bantuan Medis) secara umum memberikan perlindungan hukum bagi korban tindakan keji di Indonesia Berbagai Upaya Rehabilitasi, Kompensasi dan Restitusi. Hal ini merupakan hak para korban yang secara tegas harus dilindungi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Pelecehan Seksual.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah suatu bentuk kekerasan yang penyebabnya adalah masalah seksual. pada umumnya Kekerasan seksual terjadi pada yang sudah berpasangan. Kekerasan ini melibatkan semua jenis kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang terhadap pasangan seksualnya, termasuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya untuk memuaskan keinginannya sendiri. Kekerasan seksual ringan berupa pelecehan seksual verbal. Misalnya, komentar verbal, lelucon pornografi (seperti ekspresi wajah, gerak tubuh, atau perilaku lain yang menuntut perhatian seksual yang tidak diinginkan dari korban) merupakan pelecehan dan/atau penghinaan terhadap korban.

Pelecehan sering dianggap sebagai penyimpangan karena memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual atau menyebabkan seseorang menjadi objek perhatian yang tidak diinginkan oleh korban. Artinya, pelecehan seksual bisa berupa perilaku yang tidak pantas, seperti menyentuh bagian tubuh yang penting, kata-kata atau pernyataan cabul. Pelecehan bisa dibilang kejahatan karena orang yang menjadi objek pelecehan atau korban dari pernyataan tersebut tentu tidak menyukainya.

Perbuatan pidana dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan ancaman atau sanksi pidana terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, tetapi sekaligus harus merupakan suatu perbuatan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh kejahatan itu. perilaku orang itu. orang dan mengancam akan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas tindakan ini. Peristiwa dan aktor tidak dapat dipisahkan.

Hukum mendefinisikan dan menentukan tindakan mana yang diizinkan dan mana yang dilarang. Penetapan syarat-syarat pemidanaan, bentuk kejahatan, ancaman pemidanaan, dan acara pidana bagi pelanggar larangan tersebut merupakan pengertian hukum pidana. pelecehan seksual adalah Salah satu perbuatan yang dilarang menurut hukum pidana. KUHP Indonesia mengklasifikasikan pelecehan seksual sebagai kejahatan biasa.

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah, penelitian ini bertujuan untuk menggali analisis yuridis tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana dan hambatan-hambatan pelaksanaan tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, dan data penelitian yang diteliti diperoleh secara tidak langsung. Studi ini mengadopsi pendekatan legislatif yang konsisten dengan studi ini. Dengan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, penelitian bahan hukum sekunder dari studi kepustakaan, jurnal, buku, artikel, disertasi, disertasi, dan penelitian terdahulu berdasarkan judul artikel. (Alhakim, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual merupakan aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa terhadap korban dalam keadaan terpaksa. Kekerasan seksual pada umumnya merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa terhadap anak di bawah umur dan biasanya sering terjadi pada perempuan. Kekerasan ini melibatkan semua jenis kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang terhadap pasangannya, termasuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya untuk memuaskan keinginannya sendiri. (Agustanti et al., 2021)

Salah satu tindak pidana yang banyak beredar dimasyarakat adalah tindak pidana kesusilaan yang telah ada sejak zaman dahulu atau bisa di tafsiran sebagai tindak kejahatan klasik yang selalu mengiringi perkembangan budaya manusia itu sendiri. Contoh tindak pidana yang banyak disorot terkait dengan perasaan dan keadilan dari pihak si korban adalah kasus kekerasan seksual. (Sibarani, 2021) Kekerasan seksual dibagi menjadi dua

bagian, yaitu kekerasan seksual berat atau serius dan ringan. Adapun kekerasan seksual yang serius :(Rizqian, 2021)

1. Pelecehan seksual berupa kontak fisik, seperti menyentuh, menyentuh alat kelamin, berciuman, berpelukan, dan lain-lain yang menimbulkan rasa malu/jijik, ketakutan, penghinaan, dan rasa kontrol.
2. Hubungan seksual secara paksa tanpa persetujuan atau keengganan korban.
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dapat diterima, merendahkan dan/atau menyakitkan.
4. Berhubungan seks dengan orang lain untuk tujuan prostitusi dan/atau tujuan tertentu.
5. Pelaku yang memanfaatkan posisi ketergantungan korban untuk melakukan hubungan seksual harus dilindungi.
6. Kekerasan fisik atau seksual dengan atau tanpa alat yang menyebabkan rasa sakit, cedera, atau cedera.

Kekerasan seksual ringan seperti pelecehan seksual verbal, melecehkan dan/atau menghina korban melalui komentar verbal, lelucon erotis (seperti ekspresi wajah, gerak tubuh, atau perilaku lain yang menuntut perhatian seksual yang tidak diinginkan). Pelecehan umumnya dianggap penyimpangan, Tindakan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual atau mendefinisikan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkan. Artinya, video bisa berupa perilaku tidak senonoh, seperti menyentuh bagian tubuh penting, atau kata-kata atau pernyataan cabul. Dan orang yang menjadi objek tidak bahagia. (Paradias & Sopyono, 2018)

Seperti dikutip dalam Al-Qur'an, insiden kekerasan dan kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat setiap tahunnya. Menurut catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), selama pandemi COVID-19 2021, kekerasan terhadap perempuan meningkat 21% (1.), dengan yang paling menonjol. Diantaranya terdapat 229 kasus ringan, 166 kasus seksual, 181 kasus seksual dan 962 kasus seksual. Sedangkan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), terdapat 13.615 kasus kekerasan di Indonesia, di mana kekerasan seksual merupakan salah satu dari 5.488 kasus.

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan semua upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hak dan memberikan bantuan guna memberikan rasa aman bagi saksi dan korban, sedangkan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana merupakan bagian dari perlindungan masyarakat melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan kesehatan, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum disebut *legal protection* dalam bahasa Inggris dan *rechtsbecherming* dalam bahasa Belanda. (Agustanti dkk., 2021)

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond (lihat Satjipto Rahardjo, 2000: 53) Hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mendamaikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan membatasi kepentingan-kepentingan yang berbeda tersebut, karena dalam pertukaran kepentingan hanya kepentingan-kepentingan tertentu yang dilindungi.

Satjipto Rahardjo (2000:54) berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap hak asasi pada setiap orang yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan kepada masyarakat, sehingga memungkinkan mereka untuk menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra melihat peran hukum dalam memungkinkan kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas serta melindungi kemampuan peramalan dan prediktif. (1993:118).

hak asasi manusia penting bagi setiap orang, sehingga keberadaannya harus selalu diakui, dihormati, dan dilindungi. Dengan Mengakui adanya hak asasi manusia maka akan mengarah pada upaya untuk melindungi hak-hak tersebut dari tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, termasuk tindakan yang dilakukan oleh orang lain dan pemerintah.

Menurut konsep perlindungan hukum, pembentukan hukum harus ditujukan untuk melindungi kepentingan sosial.

B. Pengertian Korban

Korban adalah orang yang menderita penderitaan fisik atau mental, kerusakan harta benda, atau kematian sebagai akibat dari kejahatan atau bisnis pelaku. Korban adalah orang yang dirugikan oleh suatu kejahatan atau tindak pidana, baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat, maupun negara. Korban adalah orang yang telah menderita kerugian individu atau kolektif, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, keuangan atau hak-hak dasar, sebagai akibat dari tindakan atau perilaku yang melanggar hukum. korban dalam hukum pidana mengarah pada orang yang sudah mengalami cedera pribadi karena tindakan ilegal atau kriminal. (Hanafi, 2019)

Korban adalah "orang-orang yang menderita tekanan fisik atau mental, kerusakan harta benda, atau menyebabkan kematian sebagai akibat dari tindakan atau upaya kriminal kecil pelaku dan orang lain". Di sini jelas bahwa "orang yang menderita sakit fisik dll." mengacu pada korban tindakan atau kejahatan ilegal. Jelaskan bahwa korban kejahatan tidak hanya individu, tetapi juga luas dan kompleks. Bukan hanya jumlah korban (orang) yang dirasakan, tetapi juga perusahaan, lembaga, pemerintah, negara bahkan bangsa.

Korban juga dapat berupa institusi apa pun yang dikompromikan dalam menjalankan fungsinya, seperti perusahaan, lembaga, pemerintah, negara bagian, dan negara bagian. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah mereka yang mengalami diskriminasi, tumpang tindih distribusi hasil pembangunan dan perlakuan tidak adil terhadap hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Berdasarkan pengertian korban di atas, dapat diketahui bahwa korban pada dasarnya bukan hanya korban langsung dari kerugian atau penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang atau kelompok, tetapi juga termasuk kerabat dekat atau anggota keluarga secara lebih luas. Langsung dari korban dan orang yang terluka ketika membantu korban mengatasi rasa sakit atau mencegah viktimisasi.

Berkenaan dengan kerugian korban, tidak selalu kerugian korban kejahatan yang harus diperhatikan, tetapi kerugian yang disebabkan oleh hukum atau pekerjaan. Namun korban masih termasuk dalam kategori korban karena kerugian materil dan finansial.

C. Pelecehan Seksual

Pelecehan atau penyimpangan seksual adalah segala bentuk penyimpangan dari orientasi seksual, minat dan orientasi seksual. Penyimpangan adalah perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang dianut dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Penyimpangan dari nilai dan norma sosial disebut penyimpangan. Seks adalah semua perilaku yang didorong oleh hasrat seksual, baik lawan jenis maupun sesama jenis. Bentuk-bentuk perilaku ini dapat terlihat dan terjadi dari ketertarikan hingga pacaran, kasih sayang, dan perasaan cinta. (Salman dkk., 2016)

Objek seksual dapat berupa orang lain, diri sendiri, atau objek internal yang dibayangkan. Bias seksual adalah bias seksual karena melanggar norma yang berlaku. Bisa juga dipahami sebagai perilaku seksual yang melanggar, melanggar atau menyimpang dari aturan hukum dengan mengabaikan nilai dan norma. (Hadayani dkk. 2019)

Pelecehan seksual adalah konotasi seksual sepihak dan tidak terarah yang menghasilkan respon negatif terhadap orang yang dilecehkan, seperti rasa malu, marah, benci, tersinggung, dll. Pelecehan seksual sangat luas dan mencakup ejekan, siulan nakal, komentar berkonotasi seksual atau gender, humor eksplisit, mencubit, mencubit, menampar atau menyentuh bagian tubuh tertentu, gerak tubuh atau gerak tubuh yang bersifat seksual, ajakan atau ancaman, Pelecehan seksual dan pemerkosaan . (Delany, 2021)

Pelecehan seksual bisa terjadi pada siapa saja. Walaupun kebanyakan korban pelecehan seksual adalah perempuan, bukan berarti laki-laki kebal (tidak pernah mengalami) pelecehan seksual. Seperti yang dikatakan Wirdjono, fokusnya lebih pada memaksa non-istri untuk berhubungan seks. Pemaksaan laki-laki menyebabkan atau menyebabkan perempuan terdorong untuk berhubungan seks. (Yorensa, 2021)

Pelecehan seksual bisa terjadi kapan saja, di mana saja, seperti di bus, pabrik, supermarket, bioskop, kantor, hotel, trotoar, siang atau malam. (Yoko, 2019) Pelecehan seksual di dunia kerja seringkali dibujuk dengan janji imbalan atau promosi. Bahkan mungkin disertai dengan ancaman fisik dan mental, baik yang terang-terangan maupun tidak. Jika penunjukan atau undangan tidak diterima, karyawan tersebut dapat kehilangan pekerjaannya dan tidak dipromosikan atau dipindahkan. (Middlemiss & Stewart, 1993)

D. Penegakan Hukum

Penegakan didefinisikan sebagai koordinasi hubungan nilai yang diwujudkan oleh aturan, dinyatakan sebagai sikap, digambarkan sebagai seperangkat nilai pada tahap akhir menciptakan, mempertahankan dan mempertahankan kehidupan sosial yang damai. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki standar tersendiri untuk mencapai tujuan hidupnya, namun standar tersebut seringkali menimbulkan konflik antar manusia. Sebagaimana Satjipto Rahardjo dalam bukunya "M. Ali Zaidan Menuju Reformasi Hukum Pidana", memberikan pemahaman tentang penegakan hukum dalam konteks ini merupakan upaya untuk mewujudkan gagasan hukum menjadi kenyataan dan mewujudkan gagasan hukum seperti keadilan di jantung penegakan hukum.

Satjipto Rahardjo lebih menekankan pada aparat penegak hukum dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, karena penegakan hukum secara inheren merupakan proses diskresi yang melibatkan keputusan-keputusan yang tidak diatur secara jelas oleh rule of law, tetapi memiliki unsur personal judgement (Wayne Rahardjo). favorit).

Secara konseptual, esensi dan makna penegakan hukum adalah rekonsiliasi hubungan nilai yang dituangkan dalam aturan dan tindakan yang kokoh menjadi serangkaian kegiatan transformasi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kehidupan sosial yang damai.

Penjabaran khusus ini berbentuk aturan hukum, yang dapat berupa perintah penahanan atau perintah izin. Aturan-aturan ini berfungsi sebagai pedoman atau standar untuk perilaku atau sikap yang dianggap pantas atau tidak pantas. Tindakan atau sikap terhadap operasi yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan memelihara perdamaian. Ini adalah perwujudan dari konsep penegakan hukum.

E. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Terhadap Korban

Perlindungan Hukum yang dijatuhkan kepada korban pelecehan seksual sesuai dengan aturan umum hukum pidana yang diatur dalam Buku I KUHP (ketentuan umum) dan Buku II KUHP (tindak pidana) kaidah-kaidah dasar hukum pidana yang berlaku umum terkait dengan larangan perbuatan dan tindak pidana. Dalam Buku III KUHP (pelanggaran), serta tindak pidana yang berada di luar KUHP.

Pengaturan kejahatan seksual dalam KUHP, yaitu dalam hukum pidana mengenai moralitas, penempatan tersebut membawa ambiguitas tersendiri dan cenderung menggabungkan masalah mendasar, karena kejahatan seksual dipandang merupakan pelanggaran terhadap keberadaan manusia karena kesusilaan sering berkonotasi tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral atau norma yang berlaku. (Kamir, 2005)

Kejahatan seks dipandang sebagai pelanggaran nilai-nilai moral, bukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nilai-nilai yang digunakan sebagian besar mencerminkan nilai atau norma kelompok penguasa (kepentingan laki-laki), cenderung menggambarkan perempuan sebagai kelompok subordinat. (Luzon, 2017)

Istilah pelecehan seksual digunakan untuk memahami definisi kekerasan seksual. Pelecehan seksual berkisar dari ekspresi cabul/cabul (komentar, lelucon, dll) hingga pemaksaan cabul seperti mencium, memeluk, mengancam wanita yang menolak seks, yang sulit dilakukan oleh wanita yang tinggal di lingkungan kita. (Hornler, 2017)

Perampasan kemerdekaan secara paksa atau sewenang-wenang dalam kehidupan publik dan pribadi. Berbagai bentuk kekerasan fisik, seksual dan psikis dapat terjadi dalam keluarga atau masyarakat, antara lain penyerangan, pelecehan seksual terhadap ibu rumah tangga, pemerkosaan dalam perkawinan, kekerasan di luar suami, dan kekerasan yang berkaitan dengan eksploitasi. Pada saat yang sama, ketentuan Indonesia tentang pelecehan seksual saat ini masih digabungkan dengan ketentuan tentang kejahatan moral dalam Bab 14 Volume II KUHP. (Soonthornpasuch, 2008)

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, KUHP hanya mengatur kekerasan seksual dalam konteks pemerkosaan dan perzinahan, dan tidak berlaku untuk perlindungan perempuan korban kekerasan.

Padahal sudah ada UU no. Hukum tidak. Hukum tidak. Hukum tidak. UU tidak. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, UU No. 23. 23. 23. Keputusan Nomor 21 dan 21 Tahun 2007. Keputusan No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Manusia Keputusan No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undangnya. Keputusan No. 11 Tahun 2008 tentang Perdagangan dan Informasi Seksual. e versi. Namun, undang-undang tersebut hanya dapat digunakan untuk kekerasan seksual yang terjadi

secara terbatas, di mana korbannya adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam batas-batas perdagangan manusia dan media sosial. (Handayani dkk., 2019)

Pelecehan seksual seringkali terjadi tanpa disadari karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh pelaku. Perempuan harus mengetahui mekanisme korban pelecehan seksual untuk mengadu ke polisi sehingga jarang melapor ke polisi. Banyak korban merasa malu dan diam karena malu dengan pengalamannya. Selain itu, hanya sedikit yang telah mengambil tindakan hukum. (Hukum et al., n.d.)

Akibat pertama dari mengikuti definisi yang sempit ini adalah bahwa KUHP Indonesia mengikuti kebijakan hukum yang memberlakukan pembatasan terhadap pelanggaran etika, yaitu hanya jika pelanggaran tersebut bermartabat/moral. Serangan publik terhadap adat, atau jika adat diserang di depan umum, hukum pidana dapat diterapkan, sehingga tidak semua perilaku tidak etis dapat dihukum karena menyangkut bukti teknis atau masalah kebijakan. sejauh mana negara dapat ikut campur dalam perilaku pribadi warganya. (Review et al., 2019)

Akibat kedua adalah bagian dari ketentuan yang berkaitan dengan kejahatan seksual yaitu Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 296 dan Pasal 297 KUHP ada penyempitan atau perampangan dan objektifikasi perempuan dimana sosok perempuan tidak dilihat sebagai subjek dan bahkan direduksi keberadaannya hanya terbatas pada bagian tubuh tertentu dan disamakan kualifikasinya dengan seorang putra yang belum dewasa. (Supardi et al., 2021)

Bentuk pelecehan seksual yang paling umum terhadap perempuan adalah pemerkosaan, yang diatur dalam undang-undang, Bab 14, "Pelanggaran Etik", KUHP. Dilihat dari sejarah menjadikan pemerkosaan sebagai undang-undang, ia memiliki sejarah yang panjang. Pemerkosaan secara tradisional telah didefinisikan dari perspektif laki-laki berdasarkan orientasi seksual laki-laki, dan rumusan Bagian 285, 286, 287, 297 KUHP dengan jelas menggambarkan apa yang digunakan masyarakat dalam hal keprihatinan yang lebih luas tentang perempuan atau nilai-nilai. dari standar moral. Analisis masalah ini diperlukan karena berkaitan dengan masyarakat perempuan dan konteks di mana perilaku perempuan ditentukan dan dikendalikan secara sosial. (Drani, 2021)

Larangan pemaksaan wanita membantu melindungi pria. Juga, perkosaan dilarang untuk melindungi atau membuat seorang pria selalu menikahi wanita yang masih suci (masih gadis) sebagai istrinya. Demikian juga Pasal 285 KUHP menempatkan perempuan pada posisi yang tidak memiliki hak ketika berhubungan seks dengan suaminya, dan ketentuan pasal ini juga berarti tidak menghukum mereka. "pemukosaan" yang terjadi dalam pernikahan (perkosaan dalam pernikahan) padahal sebenarnya pemerkosaan adalah banyak terjadi perkawinan. (Halawa, 2020)

Hukum pidana pada dasarnya berisi norma-norma hukum tentang larangan dan kewajiban, dengan ancaman kejahatan, siapa yang melanggar larangan tersebut. Pelanggaran hukum pidana sering disebut dengan kejahatan. Tindak pidana, kejahatan dan peristiwa pidana, serta pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana berupa sanksi pidana yang diberikan oleh undang-undang. Hukum pidana mengancam sanksi, yang dikenal sebagai hukum sanksi, dan juga membedakan hukum pidana dari bidang hukum lain seperti hukum perdata, administrasi negara, dan administrasi. Sanksi ini ada tidak hanya untuk mendorong kepatuhan, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum bagi pelanggar. (Anggreni, n.d.)

KESIMPULAN

Kasus Kejahatan pelecehan seksual di Indonesia bermacam-macam karena pelecehan seksual sering terjadi pada perempuan dan korbannya sering mengalami kerugian material maupun non-materi, yang mengakibatkan trauma jangka panjang pada korban. Selain itu, fakta kasus menunjukkan bahwa kejahatan pelecehan seksual di Indonesia yang status korbannya paling lemah, sering dimanfaatkan oleh para pelakunya. Dalam kejahatan lain seperti mendistribusikan konten seksual eksplisit, ini akan membantu membenarkan insiden pelecehan seksual, tetapi sebenarnya ini adalah reaksi balik bagi para korban pelecehan seksual agar mereka tetap menutup mata untuk melakukan pengaduan karena merasa terancam akan moralitas mereka

Penegakan hukum di Indonesia terhadap korban pelecehan seksual secara konsisten gagal memberikan perlindungan hukum yang kuat. Bab 14 KUHP (pasal 281 sd 303) hanya mengatur tentang pelecehan seksual dan/atau perbuatan cabul. Menurut Pasal 289 KUHP, "Barangsiapa memaksa orang lain untuk melakukan atau mengizinkan perbuatan cabul dengan paksa atau ancaman kekerasan, dan diancam untuk melakukan perbuatan yang merendahkan martabatnya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.", meskipun keputusan tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Korban ingin dapat menyediakan alat penegakan hukum untuk memisahkan pelaku dari korban kejahatan pelecehan seksual.

Para korban penegakan hukum masih sering mengabaikan sepenuhnya bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban dan pelaku kejahatan, sehingga seringkali aparat penegak hukum menyalahgunakan hukum atau menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, tentang saksi dan korban serta hak atas bantuan kesehatan umum, memberikan perlindungan hukum, ganti rugi, dan ganti rugi bagi korban pelecehan di Indonesia. Hal ini merupakan hak para korban yang secara tegas haruslah dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Agustanti, R. D., Satino, ., & Bonauli, R. R. (2021). Indonesia Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Mengalami Pelecehan Seksual dalam Rangka Mewujudkan Bela Negara. *Jurnal Supremasi*, 11, 42-56. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1092>

Alhakim,A., & Sibarani, R. (2022). Kebijakan Pemberian Hukuman Mati Terhadap Pelaku Terorisme Dibawah Umur Yang Ada Di Indonesia. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(1), 62-71.

Anggreni, N. M. (n.d.). Analisis Perbandingan Hukum Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja "Quid Pro Quo" Di Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Kertha Desa*, 9(3), 12-26.

Choirunnisa, S. (2021). Legal Protection Against Women Victims of Sexual Harassment Through Social Media (Cyberporn). *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(3), 367-380. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i3.48266>

Drani, F. N. (2021). Legal Protection for Minors as Victims of Sexual Harassment in Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(4), 525. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.525-540>

Halawa, R. S. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, VII(31), 1-12.

HANAFLI, M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana. 14-25.

Handayani, T. A., Prasetyo, T., & Rahmat, D. (2019). Legal Protection of Women Victims of Sexual Harassment in Indonesia. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 209. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i2.1939>

Hörnle, T. (2017). The New German Law on Sexual Assault and Sexual Harassment. *German Law Journal*, 18(6), 1309-1330. <https://doi.org/10.1017/s2071832200022355>

Hukum, P., Anak, T., Korban, S., Pidana, T., & Seksual, P. (n.d.). Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi Mandar Maju, Bandung. 1995, hlm. 103. 19-28.

Kamir, O. (2005). Sexual harassment law in Israel. *International Journal of Discrimination and the Law*, 7(1-4), 315-335. <https://doi.org/10.1177/135822910500700412>

Luzon, G. (2017). Criminalising Sexual Harassment. *The Journal of Criminal Law*, 81(5), 359-366. <https://doi.org/10.1177/0022018317735420>

Middlemiss, S., & Stewart, R. (1993). Sexual harassment in education. *Education and the Law*, 5(4), 189-197. <https://doi.org/10.1080/0953996930050402>

Paradias, R., & Soponyono, E. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak Di Kota Manado. *Lex Crimen*, 7(7).

Review, L., Pandemi, M., & Viktimologi, C.-P. (2019). *Gorontalo*. 2(2), 277-289.

Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51. <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>

Sibarani, R., & Suhendra, T. P., Foonasan, Y. H., Alhakim, A. (2021). Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan: Perspektif Hukum di Indonesia. *Conference on Business, Social Sciences and Technology (CoNeSciNTech)*, 1(1), 719-727.

Salman, M., Abdullah, F., & Saleem, A. (2016). Sexual Harassment at Workplace and its Impact on Employee Turnover Intentions. *Business & Economic Review*, 8(1), 87-102. <https://doi.org/10.22547/ber/8.1.6>

Soonthornpasuch, P. (2008). Sexual harassment: Laws in Thailand. *Women's Studies International Forum*, 31(5), 345-354. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2008.08.006>

Supardi, H. M., Thalib, H., Azwad, &, & Hambali, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(6), 1716-1731.

Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 172. <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1407>

Yoko. (2019). 濟無No Title No Title No Title. 1(April), 105-112.

Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>